



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Padang Panjang 27118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR :460/ 73 /DSPPKBPPA-PP/2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Petugas Penerima Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor :749);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732).
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KESATU : Pengarah, Petugas Pengaduan, dan Petugas pelayanan Masyarakat pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah Penerima Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tersebut pada DIKTUM PERTAMA bertugas :

1. Pembina

- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang meliputi organisasi dan sumber daya manusia;
- b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan teknis di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

2. Penanggung Jawab

- a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pengaduan di unit kerjanya berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.
- c. Memimpin, mengoordinasikan, melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Anggota

- a. Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelayanan untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban.
- b. Merencanakan, melakukan sinkronisasi dan mengonfirmasi rencana program pengelolaan pengaduan masyarakat.
- c. Melaksanakan pemberian informasi pengaduan masyarakat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina melalui Penanggung Jawab.
- e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab.

Petugas penerima Pengaduan Masyarakat tersebut pada DIKTUM PERTAMA bertugas :

1. Menghimpun semua permasalahan masyarakat yang masuk ke masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
2. Mencatat/meregister dalam buku agenda pelayanan;
3. Mempelajari serta mengidentifikasi permasalahan/pengaduan masyarakat;
4. Melaksanakan observasi/pengecekan laporan;

5. Penetapan perencanaan tindak lanjut;
6. Penanganan masalah;
7. Memberikan Keputusan terhadap permasalahan.

Petugas pelayanan Masyarakat tersebut pada DIKTUM PERTAMA bertugas :

1. Menghimpun semua permasalahan masyarakat yang masuk ke masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
2. Mencatat/meregister dalam buku agenda pelayanan;
3. Mempelajari serta mengidentifikasi permasalahan/pengaduan masyarakat;
4. Melaksanakan observasi/pengecekan lapangan;
5. Penetapan perencanaan tindak lanjut;
6. Penanganan masalah;
7. Memberikan Keputusan terhadap Permasalahan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Januari 2023

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP.19690120 198902 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
3. Kepala Bagian Hukum Setdako Padang Panjang;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Nomor : 460/73/DSPPKBPPPA-PP/2023

Tanggal : 4 Januari 2023

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Dan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023

PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Osman Bin Nur, M.Si 196901201989021001	Kepala Dinas	Pembina
2.	Yetti Syofyarni, SE, ME 19740301 199403 2 001	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3.	Syafriman Thaib, SP, M.Si 196909211998031005	Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial	Koordinator
4.	Susi Mitrasari, S.ST 197203191991012002	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
5.	Suswati, S.Sos 19771005 200212 2 004	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
6.	Melda Sagita, A.Md 19861214 201001 2 005	Pengelola Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Syafrizal, SH 19840205 200801 1 004	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Anggota
8.	Dedi Harmizon 197508172006041011	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Henky Junaidi 197601272006041005	Pengadministrasi Umum	Anggota
10.	Jufrizal, S.Ag	Ketua LK3 Arraudhah Kota Padang Panjang	Anggota
11.	Indah Fanny Fajriyah, S.Psi 19961009 202203 2 009	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Operator
12.	Najmiatul Fijar 19970617 202203 2 014	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Operator

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c NIP.19690120 198902 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Nomor : 460/73/DSPPKBPPPA-PP/2023

Tanggal : 4 Januari 2023

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Dan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023

PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Osman Bin Nur, M.Si 196901201989021001	Kepala Dinas	Pembina
2.	Yetti Syofyarni, SE, ME 19740301 199403 2 001	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3.	Dra. Hirda 196710171992032003	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator
4.	Rita Zahara, SKM 197010051994032003	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
5.	Rahmadhani, Sy, S.Ag 19741918 200312 2 006	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
6.	Dessy Erianti, S.Mn 19781012 200604 2 007	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Anggota
7.	Ani Rahayu, S.Psi 19980804 202203 2 006	Analisis Masalah Sosial	Anggota
8.	Zikra I'zzati, S.Psi 19970315 202203 2 016	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Anggota
9.	Irmala Sari, S. Pd	Tenaga Admistrasi	Anggota
10.	Rani Wahyuni, S.Kom	Tenaga Admistrasi	Anggota
11.	Febrina Yanti	Tenaga Admistrasi	Anggota

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


Drs. ~~OSMAN~~ BIN NUR, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP.19690120 198902 1 001